

# PEMBATASAN PERMOHONAN PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

*by M. Abdim Munib*

---

**Submission date:** 25-Oct-2021 07:40AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1682885998

**File name:** M.\_Abdim\_Munif.docx (36.32K)

**Word count:** 4160

**Character count:** 27421

## PEMBATASAN PERMOHONAN PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

M. <sup>24</sup>dim Munib<sup>1,2</sup>, Made Warka<sup>3</sup>, Slamet Suhartono<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.

<sup>3</sup>Promotor,<sup>4</sup>Ko Promotor

### ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi pemerintah setiap pelaksanaan <sup>2</sup> pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari tahun ke tahun setiap berakhirnya penghitungan suara <sup>17</sup> uncul perselisihan atau persengketaan hasil pemilu, sehingga pihak-pihak calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merasa dirugikan mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan menemukan rasio legis pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, (2) menganalisis dan menemukan konsep pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan <sup>37</sup> kepala daerah dalam perspektif keadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu kegiatan inventarisasi bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier untuk selanjutnya diklasifikasi dan disusun secara sistematis. Sedangkan analisis bahan hukumnya menggunakan analisis deskriptif-eksplanatif. Deskriptif karena bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta yang ada dan eksplanatif dimaksudkan agar setelah diuraikan fakta-fakta tentang permasalahan yang diangkat lalu diberikan keterangan-keterangan yang bersifat menjelaskan agar diperoleh hasil analisis yang komprehensif terhadap suatu permasalahan yang dibahas.

Ber<sup>16</sup>dasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: (1) Dasar pemikiran lahirnya UU Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 158 Ayat (1) dan Ayat (2) dikarenakan sering terjadi persengketaan hasil pemilu. Ini dipicu adanya selisih suara hasil pemilihan kepala daerah, serta diakiba<sup>12</sup>n oleh adanya berbagai pelanggaran, praktik-praktik kecurangan, manipulasi dan tindakan-tindakan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi serta asas langsung, bebas, jujur dan adil serta dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang mendahuluinya. (2) Pembatasan dalam norma Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 mengekang Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan keadilan substantif yang seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sejalan dengan amanahnya untuk mengawal prinsip-prinsip pemilihan yang luber dan jurdil serta tegaknya demokrasi.

**KATA KUNCI: Pembatasan, dan Permohonan Pembatalan Hasil Pilkada**

## PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pelaksanaan demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung dalam jumlah yang cukup besar, sehingga potensi terjadinya sengketa cukup tinggi dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu dalam pemilihan kepala daerah diperlukan sebuah sistem yang komprehensif untuk menjamin pemilihan kepala daerah yang bebas, jujur dan adil dengan prinsip-prinsip demokrasi, sistem hukum yang komprehensif dan disediakannya lembaga yang menangani perselisihan hasil pemilu.

Penyebab timbulnya permasalahan hasil pemilu dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : pertama, *fraud* yaitu kecurangan hasil suara dapat disebabkan dari para kandidat yang curang, di mana mereka memiliki keinginan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut. Hal ini juga dapat dilakukan oleh penghitung suara dan petugas-petugas pemilu lainnya yang memiliki kesempatan yang memudahkan mereka melakukannya. Kedua, *mistake* yaitu kekhilafan yang dilakukan oleh petugas pemilu. kesalahan dari petugas tersebut tidak akan menjadi permasalahan besar apabila dapat dibenahi sebelum pemilu atau melalui proses perhitungan sementara atau melalui sebuah proses perhitungan ulang. Ketiga, *non-fraudulent misconduct* yaitu perbuatan ini merupakan kecurangan dalam pemilu, melainkan tindakan yang dapat menimbulkan turunnya kepercayaan publik kepada hasil pemilu. Keempat, *extrinsic event or acts of god* yaitu penyebab lain timbulnya permasalahan dalam hasil pemilu adalah terdapatnya peristiwa alamiah (*act of god*) di luar kemampuan manusiawi petugas administrasi pemilu.<sup>1</sup>

Menurut aspek filosofis, Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. Makna demokratis dalam rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut dapat dilakukan baik pemilihan melalui institusi DPRD maupun dilaksanakan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pembentuk undang-undang akhirnya memilih makna demokratis sebagai pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung yang dilegitimasi dengan lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tegasnya dalam Pasal 56 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah tersebut berbunyi: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil”.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pelaksanaan demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung dalam jumlah yang cukup besar, sehingga potensi terjadinya sengketa cukup tinggi dan tidak dapat dihindari.

Menurut aspek yuridis, secara tegas dalam Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan: “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selain mengatur mengenai institusi yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada, UU Nomor 10 Tahun 2016

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, h. 218.

menentukan ambang batas bagi pasangan calon yang akan mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara.

Menurut aspek sosiologis, Pemilihan umum hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran partai-partai politik di tengah masyarakat. Keberadaan partai juga merupakan salah satu realitas pelaksanaan azas kedaulatan rakyat, sebab dengan eksistensi partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang merupakan manifestasi kedaulatan berada di tangan rakyat, maka struktur dan kekuatan kekuasaan dibangun dari bawah (*bottom-up*).

Permasalahan yang dihadapi pemerintah setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari tahun ke tahun setiap berakhirnya penghitungan suara muncul perselisihan atau persengketaan hasil pemilu. Sengketa tersebut banyak ditemukan pada Pilkada yang dilaksanakan secara serentak, sehingga pihak-pihak calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merasa dirugikan mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul: “Pembatasan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Keadilan”.

Judul penelitian tersebut penting untuk diteliti, karena setiap pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dari tahun ketahun selalu muncul perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sengketa perselisihan perolehan suara pada pemilihan kepala daerah menjadi yang paling polemik dengan diberlakukannya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pada pasal tersebut menjelaskan tentang aturan ambang batas perselisihan suara untuk mengajukan sengketa.

11

#### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah rasio legis pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 ?
- b. Bagaimanakah konsep pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dalam perspektif keadilan ?

#### LANDASAN TEORI

Teori memiliki peranan yang penting dalam sebuah penelitian, karena teori digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. Menurut Soerjono Soekanto, bagi sebuah penelitian kerangka teori memiliki fungsi atau kegunaan yaitu:

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.<sup>2</sup>  
Teori yang dipaparkan pada penulisan ini yaitu meliputi: Teori Negara Hukum, Teori Demokrasi, Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Keadilan.

### Teori Negara Hukum

Lahirnya konsep negara hukum yang dikemukakan oleh F.J. Stahl adalah konsep pemikiran negara hukum yang dianut di Eropa Kontinental atau yang dipraktikkan di negara-negara Eropa Kontinental (*civil Law*). Adapun konsep pemikiran negara hukum yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon yang dipelopori oleh A.V. Decey (dari Inggris) dengan prinsip *rule of law*. Konsep negara hukum dalam pandangan Dicey tersebut memenuhi 3 (tiga) unsur utama, yaitu:

1. *Supremacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum);
2. *Equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara;
3. *Constitution based on individual rights*, artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.<sup>3</sup>

Philipus M. Hadjon mengakui adanya perbedaan dan persamaan antara konsep negara hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut sebagai *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Kedua konsep itu ditopang oleh sistem hukum yang berbeda. Konsep *rechtsstaat* lahir dari perjuangan menentang absolutisme, sehingga bersifat revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut "*civil law*" atau "*modern roman law*" dengan karakteristik administratif. Sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner, bertumpu pada sistem hukum "*common law*" dengan karakteristik *judicial*".<sup>4</sup>

### Teori Demokrasi

Demokrasi sering diartikan sebagai "rakyat berkuasa atau *government or rule by the people*. Istilah demokrasi diyakini lahir dari bahasa Yunani yaitu *demos*, berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan".<sup>5</sup> Selanjutnya Anthony Giddens menyatakan bahwa pemilu demokratis dapat dilihat dari beberapa kategori, tergantung dari sistem politiknya. Pemilu dalam sistem politik demokrasi harus dilihat dari beberapa kategori yaitu: *pertama*, dari kategori keberkalaan, pemilu dalam sistem politik demokrasi dilaksanakan secara berkala. *Kedua*, dari hak pilihnya berlaku secara universal, tanpa ada pembatasan. *Ketiga*, pendaftaran pemilih bersifat bebas, otonom, non birokratis. *Keempat*, penempatan calon bersifat

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 121.

<sup>3</sup> Any Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020, h. 19.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 71-74.

<sup>5</sup> Ni'matul Huda dan M. Imam Sanef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 3.

otonom/bebas, *bottom up*. *Kelima*, penentuan pilihan politik masyarakat bersifat bebas otonom. *Keenam*, persepsi terhadap warga yang tidak menggunakan hak pilih bersifat partisipatif konstruktif, tetap dihargai sebagai pilihan politik. *Ketujuh*, komite pemilu bersifat independen, representatif netral. *Kedelapan*, penghitungan suara bersifat transparan, jujur.<sup>6</sup>

#### <sup>46</sup> Teori Hak Asasi Manusia

Miriam Budiarto menyatakan bahwa “dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan <sup>45</sup>kat dan cita-citanya”.<sup>7</sup> Menurut beliau menyebut proses pengakuan dan perkembangan hak asasi manusia bermula dari beberapa naskah sebagai berikut:

1. *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215), suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John itu;
2. *Bill Of Rights* (Undang-Undang Hak, 1689), suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap R<sup>21</sup> James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (*The Glorious Revolution of 1688*);
3. *Declaration des droits de l’homme et du citoyen* (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama;
4. *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 dan yang menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.<sup>8</sup>

#### Teori Keadilan

John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini. Bagi John Rawls keadilan adalah sebagai *fairness*, dengan anggapan tersebut Rawls berusaha untuk memunculkan teori keadilan yang dapat menjadi alternatif bagi doktrin-doktrin yang telah lama mendominasi tradisi filsafat. Dalam keadilan sebagai *fairness* ini, “posisi kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial”.<sup>9</sup> Menurut beliau, terdapat dua prinsip dasar keadilan yang harus diaplikasikan dalam struktur dasar masyarakat. Kedua prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang memiliki klaim tak terbantahkan yang sama untuk sebuah skema yang benar-benar memadai dari kebebasan dasar yang setara (*equal basic liberty*), dimana skema itu kompatibel dengan skema kebebasan yang sama bagi semua;

---

<sup>6</sup> Fatah Roy C Macridis dalam *Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes*, dalam Eep Saifullah Fatah, h. 17-18

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 120-121

<sup>9</sup> John Rawls, *Teori Keadilan (Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Cet. 2, Pustaka Pelajar, 2011, h. 3.

2. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi adalah untuk memenuhi dua kondisi; pertama, peluang pekerjaan dan posisi tertentu harus terbuka bagi semua (warganegara). Dalam satu kondisi kesetaraan kesempatan yang fair (*fair equality of opportunity*); kedua, memberikan manfaat paling besar kepada kelompok yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan/*difference principle*).<sup>10</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah jenis penelitian hukum normatif juga biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan, maka Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah “pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*”.<sup>11</sup>

<sup>28</sup> Sumber bahan hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer yakni sumber bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait tulisan ini dan sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk melengkapi bahan hukum primer dan sifatnya tidak mengikat yang meliputi: literatur (buku-buku ilmiah) yang resmi maupun tidak resmi diterbitkan, jurnal, media massa, <sup>32</sup> *website*, serta bahan hukum tersier merupakan bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya ensiklopedia dan kamus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara terlebih dulu melakukan studi kepustakaan, yaitu kegiatan inventarisasi bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier untuk selanjutnya diklasifikasi dan disusun secara sistematis. Sedangkan analisis <sup>14</sup> bahan hukumnya menggunakan analisis deskriptif-eksplanatif. Deskriptif karena bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta yang ada dan eksplanatif dimaksudkan agar setelah diuraikan fakta-fakta tentang permasalahan yang diangkat lalu diberikan keterangan-keterangan yang <sup>40</sup> sifat menjelaskan agar diperoleh hasil analisis yang komprehensif terhadap suatu permasalahan yang dibahas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Rasio legis pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016

Dasar pemikiran lahirnya perundang-undangan tersebut di atas, dikarena sejak dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung di Indonesia pada tahun 2005 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakilnya yang dilaksanakan secara serentak melalui UU Nomor 1 Tahun 2015 selalu diwarnai dengan maraknya permohonan pembatalan penetapan perolehan suara yang telah ditetapkan. Untuk itu, undang-undang memberikan kepastian hukum mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan sengketa atas hasil pemilihan

---

<sup>10</sup> John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, The Belknap Press, Cambridge, 2001, h., 42-43 <sup>26</sup>

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 93

44

8

kepala daerah, baik UU Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya maupun UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menjamin adanya sarana bagi para pihak yang merasa keberatan atas hasil penetapan yang dilakukan oleh penyelenggara sekaligus sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada pasangan calon kepala daerah yang merasa dirugikan atas ditetapkan<sup>18</sup>nya rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ada syarat administratif untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dimana setiap daerah yang mengajukan gugatan harus dihitung jumlah suara Sah kemudian dihitung perbedaan perolehan suara. Pada Pasal 158 menyebutkan bahwa : Ayat (1) Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan.

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan

suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU provinsi;

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa, sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa pengajuan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh KPU Provinsi;

c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU provinsi;

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Ayat (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara dengan ketentuan;

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;



- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilajukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.<sup>12</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 51/PUU-XIII/2015 yang menyatakan syarat selisih suara dalam Pasal 158 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang (dalam hal ini DPR RI bersama Presiden) untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum karena untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Sikap dan pendirian Mahkamah Konstitusi ini juga diberlakukan terhadap putusannya Nomor 58/PUU-XIII/2015 dan Nomor 73/PUU-XIII/2015 yang kesemuanya merupakan permohonan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2015.

Pertimbangan tersebut didasarkan atas keterangan DPR RI yang diajukan di dalam persidangan bahwa rumusan Pasal 158 yang mengatur syarat pengajuan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan umum kepala daerah. Batas selisih perolehan suara dengan hasil penghitungan KPU Kabupaten/kota atau KPU Provinsi yang ditentukan dalam Pasal 158 undang-undang pemilihan kepala daerah ditetapkan untuk menjamin adanya jumlah suara yang dirugikan secara signifikan. Persentase tersebut ditetapkan sesuai dengan jumlah representasi penduduk di daerah yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan untuk melindungi setiap suara yang diberikan oleh warga negara yang merasa dirugikan.<sup>16</sup>

Temuan penelitian, yaitu dasar pemikiran lahirnya UU Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 158 Ayat (1) dan Ayat (2) dikarenakan sering terjadi persengketaan hasil pemilu. Ini dipicu adanya selisih suara hasil pemilihan kepala daerah, serta diakibatkan oleh adanya berbagai pelanggaran, praktik-praktik kecurangan, manipulasi dan tindakan-tindakan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi serta asas langsung, bebas, jujur dan adil serta dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang mendahuluinya.

Adanya kondisi ini menurut Mardian memerlukan pemaknaan ulang terhadap kebijakan hukum terbuka dalam bentuk kontrol berupa pembatasan terhadap kebebasan pembentuk undang-undang dalam merumuskan suatu norma hukum. Pintu kebebasan konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui konsep kebijakan hukum terbuka ditinjau ulang bukan dengan maksud menghilangkan kebebasan pembentuk undang-undang, tetapi untuk memastikan bahwa kebijakan hukum terbuka tidak akan merugikan masyarakat (penduduk maupun warga negara).<sup>13</sup>

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 158 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>13</sup> Mardian Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Konsep dan Kajian dalam Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, Cetakan ke-1, PT. RajaGrafindo Persada, 2019, (selanjutnya disingkat Mardian Wibowo II), h. 138

## 2. Konsep pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan Kepala Daerah dalam perspektif keadilan

Konsep pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dalam perspektif keadilan yang dimaksud adalah: *pertama*, tetap memberikan pembatasan kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dengan prosentase yang ditentukan yaitu sebesar 0,5% - 2% sesuai yang tertuang dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. *Kedua*, menambahkan norma baru, yaitu memberikan keleluasaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, apabila menurut Mahkamah Konstitusi terdapat bukti yang cukup adanya berbagai bentuk dan praktek pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta pelanggaran lainnya yang dapat mengancam prinsip pemilihan kepala daerah yang Luber dan Jurdil dan tegaknya demokrasi.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>14</sup>

Untuk menganalisis permasalahan tersebut di atas, penulis menggunakan teori keadilan yang dikemukakan John Rawls. Dalam *A Theory of Justice* ia mengemukakan dua prinsip keadilan sebagai berikut:<sup>15</sup>

"*First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*" (Pertama: setiap orang memiliki hak yang sama atas skema kebebasan dasar yang paling luas yang sesuai dengan skema kebebasan serupa untuk orang lain. Kedua: ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya (a) diharapkan secara wajar untuk keuntungan semua orang, dan (b) melekat pada posisi dan jabatan yang terbuka untuk semua".)

Dalam mewujudkan keadilan sebagai *fairness*, terkait perbedaan dan pembatasan kebebasan, John Rawls menekankan bahwa pembatasan memang dapat mengakibatkan ketidaksamaan dalam kebebasan politik, namun ketidaksamaan ini diperbolehkan apabila hal itu penting demi terjaminnya kebebasan dari kelompok yang kurang beruntung. Dalam konteks itu, pembatasan-pembatasan tertentu yang diintroduksi ke dalam Undang-Undang dapat dibenarkan sepanjang dimaksudkan untuk menjamin hak atas partisipasi politik yang sama bagi semua warga negara yang berbeda latar belakang dan sumber daya yang dimilikinya.<sup>16</sup> Hal ini diperkuat

<sup>14</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, h. 85.

<sup>15</sup> John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971, h. 53.

<sup>16</sup> Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, h. 105

hasil penelitian Bayu Dwi Anggono, mengatakan hadirnya Pasal 158 merupakan upaya mencegah konflik melalui kepastian perkara sengketa yang dapat ditangani MK yang akan berimplikasi terpeliharanya jaminan keamanan nasional. Bersamaan Pasal 158 harus dibarengi optimalisasi penyelesaian perselisihan Pilkada oleh lembaga diluar MK secara transparan, akuntabel, tuntas dan adil. Pihak yang dirugikan dengan pembatasan di Pasal 158 dapat mengusulkan kepada pembentuk UU untuk menghilangkan atau mengubahnya.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio legis norma pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah yang terkandung dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah: *Pertama*, untuk menjaga agar perkara-perkara yang diajukan merupakan perkara yang memiliki signifikansi dengan keterpilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta untuk menghindari besarnya jumlah permohonan sengketa yang diajukan oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merasa dirugikan ke Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sebagai upaya mendorong terbangunnya etika dan budaya politik yang makin dewasa. Keberadaan norma ambang batas selisih suara tersebut dalam realitasnya tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena akan menghalangi hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil.
2. Tidak semua perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi memenuhi ambang batas selisih suara dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif bagi para pencari keadilan, namun kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonseptualisasi terhadap pembatasan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, yaitu: *pertama*, tetap memberikan pembatasan kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah dengan prosentase yang ditentukan. *Kedua*, menambahkan norma baru yang memberikan ruang kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melewati selisih ambang batas, apabila menurut Mahkamah Konstitusi terdapat bukti yang cukup terjadinya berbagai praktek pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif

---

<sup>17</sup> Bayu Dwi Anggono, Pembatasan Pengajuan Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Jaminan Keamanan Nasional, *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 5 Nomor 1, April 2016.

serta pelanggaran lainnya yang dapat mengancam prinsip pemilihan kepala daerah yang Luber dan Jurdil dan tegaknya demokrasi.

## SARAN

Masih terdapatnya kelemahan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 terutama pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, maka disarankan agar Pemerintah agar mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 khususnya norma dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) untuk dibahas bersama dalam forum persidangan bersama DPR sekaligus memasukkan dalam program Legislasi Nasional, karena terhadap ketentuan Pasal-Pasal tersebut bersifat *open legal policy*, harus dilakukan perubahan Pasal melalui revisi peraturan perundang-undangan (*legislative review*). Revisi dilakukan oleh DPR selaku lembaga pembentuk Undang-Undang sebagaimana amanat Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.

## DAFTAR BACAAN

- 3  
Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009
- Fatah Roy C Macridis *dalam Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes*, dalam Eep Saifullah Fatah 20
- John Rawls, *A Theory Of Justice* (Revised Edition), Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971
- \_\_\_\_\_, *Justice as Fairness: A Restatement*, The Belknap Press, Cambridge, 2001
- \_\_\_\_\_, *Teori Keadilan (Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial)* dalam Negara, Cet. 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal 7  
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010
- Mardian Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Konsep dan Kajian dalam Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, Cetakan ke-1, PT. RajaGrafindo Persada, 2019, (selanjutnya 3  
disingkat Mardian Wibowo II), h. 138
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020
- Ni'matul Huda dan M. Imam Sanef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2010
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

## JURNAL

- Bayu Dwi Anggono, *Pembatasan Pengajuan Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Jaminan*

Keamanan Nasional, *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 5 Nomor 1, April 2016.

### **3 ERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 8

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

# PEMBATASAN PERMOHONAN PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.kpud-nganjukkab.go.id">www.kpud-nganjukkab.go.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://raypratama.blogspot.com">raypratama.blogspot.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://ojs.uajy.ac.id">ojs.uajy.ac.id</a> Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
5	<a href="http://www.kpu-tangerangkota.go.id">www.kpu-tangerangkota.go.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://www.artikelsahabat.com">www.artikelsahabat.com</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%
8	<a href="http://rimanews.com">rimanews.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	1%

10	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %
11	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
12	anekamasalahhukum.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	diliputnews.com Internet Source	<1 %
14	layanan.hukum.uns.ac.id Internet Source	<1 %
15	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
16	diskominfo.kukarkab.go.id Internet Source	<1 %
17	totabuan.co Internet Source	<1 %
18	nalrev.fhuk.unand.ac.id Internet Source	<1 %
19	qdoc.tips Internet Source	<1 %
20	www.macroknow.com Internet Source	<1 %
21	cadmus.eui.eu Internet Source	<1 %

22	<a href="http://call-for-papers.bappenas.go.id">call-for-papers.bappenas.go.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://pskn.fh.unpad.ac.id">pskn.fh.unpad.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://repositori.ukdc.ac.id">repositori.ukdc.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://www.journal.unrika.ac.id">www.journal.unrika.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://repository.um-palembang.ac.id">repository.um-palembang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://heryabduh.blogspot.com">heryabduh.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://www.doria.fi">www.doria.fi</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://zamrolawfirm.com">zamrolawfirm.com</a> Internet Source	<1 %
31	Oki Wahyu Budijanto. "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
32	<a href="http://adoc.tips">adoc.tips</a> Internet Source	<1 %



33	<a href="http://asmaranishabrina.files.wordpress.com">asmaranishabrina.files.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://bemuniversitas.lk.unisbank.ac.id">bemuniversitas.lk.unisbank.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://berkas.dpr.go.id">berkas.dpr.go.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://celotehlestarius.blogspot.com">celotehlestarius.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://intelektualmerah.wordpress.com">intelektualmerah.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://latambagamedia.blogspot.com">latambagamedia.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://repository.ubaya.ac.id">repository.ubaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://repository.upm.ac.id">repository.upm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	S Masribut Sardol. "Human Rights Arrangement on Indonesian Law", Rechtsidee, 2014 Publication	<1 %
43	(Institut für Germanistik and Meibauer, Jörg). "Hassrede/Hate Speech : Interdisziplinäre	<1 %

Beiträge zu einer aktuellen Diskussion",  
Justus-Liebig-Universität Gießen, 2013.

Publication

44

[ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

Internet Source

<1 %

45

[repository.ub.ac.id](http://repository.ub.ac.id)

Internet Source

<1 %

46

Danang Wijayanto, Martin Roestamy, Endeh Suhartini. "ASAS KEADILAN DALAM SUPLAI MAKAN TAHANAN KEPOLISIAN DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On